



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bima, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk menunjang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mendorong partisipasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dipandang perlu diatur mengenai *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Unit Kerja adalah unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bima.
8. *Whistleblowing* adalah bentuk tindakan pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

9. *Whistleblower* adalah seseorang atau beberapa orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang melakukan *whistleblowing* di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
10. *Whistleblowing system* yang selanjutnya disingkat WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk menerima dan memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *whistleblower* untuk melakukan *whistleblowing* di mana *whistleblower* berada.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan.
12. Penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik atau *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
13. Penanggung jawab adalah Inspektur Daerah Kota Bima.
14. Administrator sistem adalah pegawai Inspektorat Kota Bima yang bertugas melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam WBS dan menangani operasional teknis aplikasi WBS.
15. Tim Penelaahan Informasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bima yang terdiri dari Inspektur Pembantu Investigasi, pejabat struktural lainnya dan pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan penelaahan materi aduan.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
17. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau seadanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
18. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbangan saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
19. Terlapor adalah seseorang/beberapa orang/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang diketahui oleh *whistleblower* yang diduga atau patut diduga terlibat tindakan penyimpangan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Pedoman WBS dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II WBS
 - c. BAB III MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai pedoman WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,




MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 648

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga sistem evaluasinya. Pengendalian intern yang memadai senantiasa ditingkatkan untuk dapat menjamin tercapainya komitmen tersebut.

Di samping terus menerus memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja secara internal, Pemerintah Daerah juga membuka akses penyampaian aspirasi, keluhan, kritik dan aduan dari semua pihak yang berkepentingan untuk tetap menjaga agar kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun melaksanakan seluruh kewenangan dan tugas fungsinya terjaga dengan baik serta mampu memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk memudahkan proses penyampaian aspirasi, keluhan, kritik dan aduan tersebut, perlu ditetapkan pula Pedoman WBS. Sistem ini merupakan sistem untuk menangani adanya pengaduan yang bersumber dari internal organisasi Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan diterapkannya sistem ini, mampu untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara lebih dini, mendorong setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan integritasnya dan ikut proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan

serta dapat menjadi umpan balik bagi manajemen Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pengendalian internalnya.

B. Tujuan

Tujuan diterapkannya WBS adalah:

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Mendeteksi dini potensi terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Mendorong pengungkapan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Mendorong pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* yang melakukan pengaduan dugaan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. Meningkatkan sistem pengawasan intern Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan WBS ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah dan unit kerjanya, serta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

WBS

A. Asas WBS

WBS yang dikembangkan dan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif dan disiplin.

B. Lingkup Pengaduan

1. Lingkup pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme WBS dan akan ditindaklanjuti oleh tim pengelola yang bersifat:
 - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pelanggaran Disiplin;
 - d. Pelanggaran administrasi;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;
 - g. Penyalahgunaan atau penggelapan aset dan keuangan daerah;
 - h. Tindak pidana; dan
 - i. Pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku.
2. Pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang dilakukan oleh *Whistleblower* harus memberikan informasi atau bukti yang jelas atas terjadinya tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang dilaporkan, dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen lainnya dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. *What* (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)
Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. *Who* (Siapa - Pihak-Pihak yang Terkait)
Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. *Where* (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan)
Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta membantu dalam menentukan *locus* (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).
 - d. *When* (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan)
Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. Penentuan *tempus* (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman Auditor atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

C. Kewenangan Penanganan Pengaduan

1. Kewenangan penanganan pengaduan internal yang disampaikan melalui mekanisme WBS dilakukan oleh tim pengelola yang berkedudukan di Inspektorat dan menjadi bagian tugas fungsi kewenangan pengawasan.
2. Tim pengelola WBS terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Administrator sistem;
 - c. TPI; danSusunan TPI, terdiri dari :
 - 1) Ketua, secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu Investigasi;
 - 2) Sekretaris; dan
 - 3) Anggota.
 - d. Unit kerja yang bertanggung jawab menangani pengaduan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

A. Tata Cara Pelaporan Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi WBS (<https://wbs.bimakota.go.id>) yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah atau dapat melalui e-mail: inspektoratkotabima@gmail.com.
2. Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berkewajiban:
 - a. Beriktikad baik;
 - b. Bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan;
 - c. Menyampaikan seluruh informasi dan data yang memadai dengan benar, dan lengkap serta relevan, kompeten dan cukup;
 - d. Memenuhi seluruh alur pelaporan yang disediakan oleh sistem aplikasi WBS; dan
 - e. Memberikan tanggapan/tambahan informasi yang diperlukan oleh pengelola WBS dalam waktu 2x24 jam.
3. *Whistleblower* yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan pengaduan atau diketahui melakukan pengaduan yang tidak benar, bersifat fitnah atau pengaduan yang mengandung iktikad tidak baik

yang dapat merugikan Pemerintah Daerah, maka pengaduannya tidak ditindaklanjuti dan secara otomatis akan tersampaikan oleh aplikasi WBS.

B. Pengelolaan Laporan Pengaduan

1. Atas dasar pengaduan yang masuk pada aplikasi WBS, administrator sistem melakukan penyaringan informasi pengaduan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang tersedia dalam aplikasi WBS dalam waktu 1x24 jam.
2. Administrator sistem dapat meminta tambahan informasi pengaduan kepada *Whistlebower* apabila pengaduan yang disampaikan belum memenuhi unsur *What, Who, Where* dan *When*.
3. Administrator sistem mendistribusikan pengaduan kepada TPI untuk pengaduan yang telah memenuhi kriteria informasi pengaduan.
4. TPI dapat berkomunikasi dengan *Whistlebower*.
5. *Whistlebower* wajib memberikan informasi atau bukti yang dibutuhkan oleh TPI selama proses penelaahan aduan sampai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dan penyimpangan sebagaimana mestinya untuk dapat dibuatkan kesimpulan akhir hasil telaah.
6. Hasil penelaahan aduan tindak pidana korupsi atau penyimpangan oleh TPI sedapat mungkin memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *What* (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)
Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. *Who* (Siapa - Pihak-Pihak yang Terkait)
Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. *Where* (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan)
Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta membantu dalam menentukan *locus* (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).
 - d. *When* (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. Penentuan *tempus* (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman Auditor atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. *Why (Mengapa - Penyebab Terjadinya Penyimpangan)*

Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. *How (Bagaimana - Modus Penyimpangan)*

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

g. *How Much (Berapa Banyak – Dampak Keuangan)*

Informasi ini berkaitan dengan berapa banyak dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan.


7. Kesimpulan akhir hasil penelaahan aduan dinyatakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Berkadar Pengawasan; atau
- b. Tidak Berkadar Pengawasan.

C. Evaluasi dan Pelaporan

1. TPI melaporkan hasil penelaahan aduan kepada Inspektur.
2. Apabila kesimpulan akhir hasil penelaahan aduan berkadar pengawasan, maka Inspektur membentuk tim untuk melaksanakan proses audit investigatif.
3. Apabila kesimpulan akhir hasil penelaahan aduan tidak berkadar pengawasan, maka Inspektur menyampaikan materi aduan ke perangkat daerah yang bertanggung jawab.
4. Evaluasi penerapan WBS dilaksanakan oleh tim pengelola.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur.
6. Evaluasi WBS meliputi:
 - a. Luasnya cakupan sosialisasi WBS;
 - b. Perkembangan jumlah *Whistleblower*;

- c. Perkembangan kualitas dan kuantitas penyelesaian pengaduan; dan
 - d. Perkembangan aplikasi WBS.
7. Pelaksanaan WBS dilaporkan secara berkala.
 8. Laporan dibuat setiap semester dan terintegrasi dalam aplikasi WBS, serta dapat dilihat secara *real time*.
 9. Laporan sekurang-kurangnya berisi informasi jumlah aduan yang masuk, jumlah aduan yang ditolak, jumlah aduan yang dalam proses dan jumlah aduan yang telah ditindaklanjuti.


WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI